



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

permintaan data penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan kepada kepala dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data agregat penduduk.
2. kartu identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengguna datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data.
2. petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaan data.
3. melakukan proses pengolahan data sesuai permintaan pengguna.
4. pengguna menerima data yang dibutuhkan dalam waktu 1 (satu) hari.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. permintaan data penduduk

Pengaduan Layanan